

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Pembentukan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m secara implisit mengharuskan adanya *Consent* – Persetujuan dalam segala macam tindakannya. *Consent* – Persetujuan merupakan hak menyatakan Pikiran dan sikap sesuai Hati Nurani mereka serta terbebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam hal apapun. Hal ini merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*Non-Derogable Rights*).
2. Sebagai Negara Hukum, Dalam melaksanakan tertib hukum dan perlindungan hukum Pemerintah diharuskan untuk Pembentukan Produk Hukum yang mengikuti dinamika masyarakat agar terciptanya kepastian Hukum. Dilingkungan Perguruan Tinggi, Untuk menjamin adanya Kepastian Hukum dan mengisi Kekosongan Hukum mengenai perlindungan Kekerasan Seksual, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membentuk Permendikburistik Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk memberi Kepastian hukum mengenai Kekerasan Seksual

yang sebelumnya masih Rancu dimasyarakat. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 hadir di tengah-tengah kekosongan hukum saat ini di tengah meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi menjadi terganggu.

## **B. Saran**

1. Diperlukan pengawasan yang terorganisir kepada pihak Perguruan Tinggi serta Objek dan Subyek hukum Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini agar Kaidah Hukum yang telah dibentuk didalamnya dapat di implementasikan secara tepat guna bagi seluruh masyarakat kampus. hal ini penting dilakukan mengingat Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang masih tinggi meskipun Peraturan ini telah diterbitkan.
2. Diperlukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya untuk meminimalisir kontra terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Dengan cara ini, Peraturan Perundang-undangan yang baru dibentuk akan lebih cepat diketahui dan diterima oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Kampus sebagai subjek - objek utama peraturan ini. Hal ini merupakan wujud Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Erina Pane, *Legal Drafting*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Jumadi, *Dasar dan Teknik pembentukan perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Muhamad Junaidi, *Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuan Ilmu Populer, Jakarta, 2022.
- Peter Mahmud Arzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Roy marthen moonthi, *Ilmu Perundang-undangan*, Keretakupa, makassar, 2017
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020
- Setia Purwadi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, IAIN Pontianak Press, Pontianak, 2017.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Susanto (ed), *penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017
- Zainal Arifin Hoessein, *Judicial Review di Mahkamah Agung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan RI**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan

Undang-Undang no. 39 Tahuh. 2008 tentang kementerian Negara;

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Surat Presiden Nomor 3639/Hk/59

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

## **C. Sumber lainnya**

Bilal Dewansyah, “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 15:00 WIB

Chika Noya sebagaimana dikutip oleh Tabayyun Pasinringi, "Magdalene Primer: Apa yang perlu diketahui tentang ‘Consent’" <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-apa-yang-perlu-diketahui-tentang-consent>, diunduh pada tanggal 8 maret 2022, 9:38 WIB

#### Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia

Hario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam kekosongan hukum", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2018

Doni Silalahi, "kewenangan *yudisial review* Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016

Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Perspektif Volume XXI No.3*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Tulungagung, 2016

Kartika Paramita, "Menilik konsep “consent” dalam ilmu hukum: benarkah mendorong hubungan seks diluar pernikahan?"  
<https://theconversation.com/menilik-konsep-consent-dalam-ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081>, diunduh pada tanggal 8 maret 2022, 10:11 WIB

Sony Maula Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, "pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan", Ilmu perundang-undangan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021.

S. Masribut Sardol, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Surabaya, 2013.

Sherine Wangsa Wibawa, "Penting untuk Dipahami Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual?"  
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all.,> diunduh pada tanggal 24 februari 2022, 14:06 WIB

Tiara Puspita sebagaimana dikutip oleh Sherine Wangsa Wibawa, "Penting untuk Dipahami-Apa-Itu-Consent-atau-Persetujuan-Seksual?"  
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/11/190700723/penting-untuk-dipahami-apa-itu-consent-atau-persetujuan-seksual-?page=all.,> diunduh pada tanggal 24 februari 2022, 14:06 WIB